

Asy-Syari'ah

- *The Role of Religious Court in Islamic Law Reform in Indonesia* (125 – 134)
Amran Suadi
 - *Rechtvinding* tentang Waris Beda Agama di Pengadilan Agama Kota Bandung (135 – 158)
Siah Khosyi'ah dan Aan Tsamrotul Fuadah
 - Dualisme Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Tatanan Sistem Hukum Nasional (159 – 170)
Isis Ikhwansyah dan Indra Prayitno
 - Nilai-Nilai Keislaman dalam Konstitusi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (171 – 186)
Abdul Rohim Al Wafi
 - Anotasi Putusan *Dissenting Opinion* dalam Putusan Kasasi (187 – 206)
Taufik Maulani
 - Dampak Poligami Siri Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Cigugur Girang, Bandung Barat (207 – 220)
Ade Darmawijaya
 - Azas-Azas dan Landasan Distribusi Pendapatan dalam Islam (221 – 232)
Rani Mulyani dan Iwan Setiawan
 - Eksistensi Riba dalam Investasi Wakaf Uang di Luar Bank Syari'ah (233 – 244)
Khoir Affandi
 - Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hak Asasi Manusia (245– 256)
Ikbar Maulana Malik
 - Perspektif Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Mataram (257 – 280)
Irma Istihara Zain
-

Asy-Syari'ah

Volume 21, Number 2, 2019

EDITOR-IN-CHIEF

Ine Fauzia

EDITORIAL BOARD

Sofyan al-Hakim, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Deni Kamaludin Yusup, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Meria Utama, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indonesia

Dewi Mayaningsih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Andrey Sujatmiko, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Hetty Hassanah, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

PEER-REVIEWERS

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga, Semarang, Indonesia

Ahmad Ali Nurdin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Tajul Arifin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mrs. Renny Supriyatni, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Ahmad Tholabi Karlie, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Ija Suntana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Zezen Zaenal Mutaqin, University of California, Los Angeles, United States

Ahmad Fathonih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Rahman Syamsuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia


PROOFREADER/DESIGN COVER

Nanang Sungkaw

LAYOUT EDITOR

Opik Rozikin

Asy-Syari'ah has been accredited based on the determination of Director General of Research and Development Strengthening, Ministry of Research, Technology and Higher Education of Republic of Indonesia, No. 14/E/KPT/2019 (valid until 2023).



DAMPAK POLIGAMI SIRI TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA DI DESA CIGUGUR GIRANG BANDUNG BARAT

Ade Darmawijaya

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: adedarmawijaya1968@gmail.com

Abstarct: In the teachings of Islam Marriage is one form of worship to Allah SWT and follows the sunnah of His Messenger. Marriage for Muslims in Indonesia adheres to the principle of Monogamy, namely - a man marries a woman. However, Law Number 1 of 1974 does not close the meeting door for men who will do marriage with more than one woman (polygamy). This can be done by following the provisions stated in Law No. 1 of 1974. However, the fact in the community is that there are still many polygamous marriages conducted in siri without following the procedures stipulated in the applicable law. so that it is not listed in the State document. So in this study, the motives for polygamy will be revealed, what causes a lot of polygamy siri, how the impact of polygamy siri on family life. The methodology of this study uses the method of observation, interviews, documentation. The results showed that the motives for polygamy included fulfilling sexual desires, showing courage, caring for orphans, elevating women, sharing happiness, continuing the traditions of the ancestors etc. The causes of the occurrence of polygamy siri in his wife did not want to be known by the first wife, the distance to the KUA and Pengandilan Religion was quite far, the polygamy procedure was quite complicated, complicated and expensive, considered insignificant registration of marriage. especially after the first wife was known, administrative problems arose, namely the making of KTP, KK, Birth Certificate, etc., making it difficult to distribute inheritance among family members, emerging vulnerability in the fields of economy, social, education, health and so on.

Keywords : *marriage, polygamy, polygamy siri, family*

Abstrak: Dalam ajaran Islam Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasul Nya. Perkawinan bagi umat Islam di Indonesia menganut azas Monogami, seorang laki-laki mengawini seorang perempuan. Namun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 membuka peluang bagi laki-laki yang akan melakukan perkawinan dengan lebih dari satu orang wanita (poligami). Hal itu dapat ditempuh dengan mengikuti ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi fakta di masyarakat masih banyak pernikahan poligami yang dilakukan secara siri atau tanpa mengikuti prosedur Undang-undang yang berlaku, sehingga tidak tercantum dalam dokumen Negara. Penelitian ini akan mengungkap motif melakukan poligami, faktor penyebab banyak terjadi poligami siri, dan bagaimana dampak poligami siri terhadap kehidupan keluarga. Metodologi penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak melakukan poligami siri terhadap kehidupan keluarga cukup banyak di antaranya banyak terjadi konflik terutama setelah diketahui isteri pertama, muncul masalah administrasi kependudukan yaitu pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran dsb, mempersulit pembagian warisan di antara anggota keluarga, muncul kerawanan dalam bidang ekonomi, social, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Kata Kunci : *nikah, poligami, poligami siri, keluarga*

Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam ajaran Islam Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasul Nya. Menjalani perkawinan berarti melaksanakan ajaran Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW Dalam Al-Qur'an perintah untuk menikah/kawin terdapat dalam beberapa ayat di antaranya:

1. Surat Al-Nisa (4) ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (4:1)²

2. Surat Al-Ruum (30) ayat 21 :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (الروم :)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

3. Surat Annisa (4) ayat 3:

وان خفتم الا تقسطوا في الينمي فانكجوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادني الا تعدلوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 13

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 1998, hlm 79

³ Referensi: <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>

Dua penggalan ayat tersebut menyatakan bahwa Allah menghendaki adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan sebagai wujud ketakwaan dan supaya kita sebagai manusia bersenang hati terhadap pasangan masing-masing, dan ayat tersebut juga menyatakan bahwa perkawinan merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT, bagi orang-orang yang berfikir.

Ayat berikutnya, yakni An-Nisa ayat 3, menjelaskan posisi perkawinan bagi seorang laki-laki. Ayat tersebut memperbolehkan perkawinan poligami, meskipun syarat bahwa laki-laki tersebut harus dapat berlaku adil. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perkawinan bagi umat Islam di Indonesia menganut azas Monogami, yaitu – seorang laki-laki mengawini seorang perempuan. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 butir (1), namun di sisi lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 membuka peluang bagi pria yang akan melakukan perkawinan dengan lebih dari satu orang wanita (poligami). Hal itu dapat ditempuh dengan mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 butir 2, pasal 4, pasal 5.

Dengan demikian seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami harus mengikuti prosedur yang telah diatur dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi fakta di masyarakat masih banyak pernikahan poligami yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang telah diatur dalam Undang-undang yang berlaku. Maka poligami ini tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Itulah yang disebut dengan Poligami Siri, karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa dicatat sehingga tidak tercantum dalam Dokumen Negara.

Sudah menjadi rahasia umum, banyak laki-laki yang melakukan poligami siri, baik dari kalangan Pejabat, Pengusaha, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Organisasi, PNS dan sebagainya. Begitu pula poligami yang terjadi di wilayah yang menjadi obyek penelitian ini, yakni di Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.

Berikut ini contoh kasus poligami siri yang terjadi di wilayah Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat:

1. Seorang laki-laki bernama S (Nama Samaran) seorang Petani menikah dengan seorang wanita bernama N, (secara resmi), 3 tahun kemudian ia menikah lagi dengan seorang wanita bernama J (secara siri), 2 tahun kemudian ia menikah lagi dengan seorang wanita bernama E, (secara siri), sehingga ia menikahi 3 orang isteri.
2. Seorang Laki-laki bernama SA seorang Pengusaha menikah dengan seorang wanita bernama F (secara siri), 2 bulan kemudian ia menikah lagi dengan seorang wanita bernama SU (secara resmi), jadi pernikahan yang pertama dilakukan secara Siri, sedangkan pernikahan keduanya resmi.

3. Seorang laki-laki bernama HL, seorang Pejabat, menikah dengan seorang perempuan bernama WN secara resmi, kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Y secara siri.
4. Seorang laki-laki bernama At, seorang Pegawai Negeri Sipil menikah dengan seorang perempuan bernama RN, kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan bernama AG secara siri.

Berdasarkan beberapa kasus di atas terdapat gambaran bahwa laki-laki yang melakukan poligami siri di wilayah Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat terdiri dari semua kalangan, mulai dari Petani, Pengusaha, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, bahkan ada juga yang dilakukan oleh Tentara, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan lain-lain.

Data yang tercatat dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa perkawinan poligami yang resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama sangat sedikit. Dalam kurun waktu 13 tahun terakhir hanya terdapat 4 peristiwa perkawinan poligami yang didaftarkan ke KUA dengan mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama. Sedangkan fakta di masyarakat ternyata banyak perkawinan poligami yang tidak tercatat di KUA setempat.

Data tersebut dapat dijadikan acuan bahwa perkawinan poligami yang tercatat di KUA sangat sedikit, sedangkan yang banyak terjadi di masyarakat adalah poligami siri atau poligami yang tidak tercatat di KUA. Fakta tersebut menggugah rasa ingin tahu penulis akan perkawinan poligami siri dan dampaknya kepada kehidupan keluarga pelaku kawin poligami siri di Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (studi kasus) yang terjadi di Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong melalui tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan secara sistematis, meliputi: jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrument penelitian, metode analisis dan interpretasi, dan pengujian keabsahan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara kepada pelaku Poligami siri, tokoh masyarakat dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.⁴

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu teknik yang menggambarkan persoalan yang terjadi dan menginterpretasikannya.

⁴ Haikal, Abduttawab, *Rahasia Poligami Rasulullah*, cet. ke-1, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Metode ini bercirikan: a) pemusatan diri pada persoalan yang aktual dan berusaha memecahkannya. b) data yang terkumpul mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dan analisis data melalui langkah-langkah: a) Menelaah data yang diperoleh dari informan dan *literature* terkait, b) Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori, dan c) Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah kesimpulan atau penarikan kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Keberadaan Islam di Kabupaten Bandung Barat menjadi penduduk mayoritas dan memiliki dominasi yang kuat hamper dalam segala aspek kehidupan di wilayahnya. Hal ini terbukti dengan peranan Umat Islam dalam segala aspek kehidupan baik dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan dsb. Kondisi tersebut juga nampak pada masyarakat muslim di Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong yang memiliki keragaman penduduk baik dari latar belakang pendidikan, mata pencaharian, tingkat kesejahteraan dan lain sebagainya.

Desa Cigugurgirang adalah salah satu desa yang terletak di wilayah kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Letak geografis desa Cigugurgirang terletak di dataran tinggi dengan kontur tanah berupa pahunungan dan perbukitan yang memiliki suhu dingin antara 15 – 22 derajat. Posisinya berbatasan dengan wilayah sekitarnya, yakni: Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pasir Muncang Kecamatan Parongpong. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kebon Hui kecamatan Parongpong. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Ciamhi Utara Kota Cimahi, dan Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sukasari Kota Bandung.

Kondisi Penduduk Desa Cigugurgirang hingga tahun 2018, a) Jumlah penduduknya 48.578 jiwa, terdiri dari laki-laki 22,354, jiwa dan perempuan 26.224 jiwa, b) Jumlah umat Islam 45.998 jiwa (96 %), c) Mata pencahariannya terdiri dari petani (64 %), pegawai Negeri (16 %), pejabat pemerintah (8%), pengusaha (11 %), pegawai swasta (5%). Lain-lain (1 %), d) Tingkat pendidikannya terdiri dari lulusan SD (4,5%), lulusan SMP (29%), lulusan SLA (57%), lulusan S1 (8%), lulusan S2 (1,5%).

Poligami Siri di Desa Cigugurgirang

Dari jumlah penduduk Desa Cigugurgirang sebanyak 48.578 jiwa, peristiwa poligami siri berjumlah 7 kasus, namun yang menjadi obyek penelitian berjumlah 4 kasus, yakni :

1. Seorang laki-laki bernama S (Nama Samaran) Petani menikah dengan seorang wanita bernama N, (secara resmi), 3 tahun kemudian ia menikah lagi dengan seorang wanita bernama J (secara siri), 2 tahun kemudian ia menikah lagi dengan seorang wanita bernama E, (secara siri), sehingga ia menikahi 3 orang isteri.

Motifnya untuk membuktikan keperkasaan dan meningkatkan Status Sosial. Alasan poligami siri karena tidak menganggap penting pencatatan poligami dan prosedurnya dianggap ribet, lama dan mahal.

2. Seorang Laki-laki bernama S seorang Pengusaha menikah dengan seorang wanita bernama F (secara siri), 2 bulan kemudian ia menikah lagi dengan seorang wanita bernama SU (secara resmi), jadi pernikahan pertamanya Siri, sedangkan pernikahan keduanya resmi. Motifnya Karen sudah akrab dengan dua wanita secara bersamaan. Alaspoligami siri karena ingin melihat kesungguhan wanita dalam mengaru an ngi rumah tangga. Jika sudah jelas, maka akan dilakukan pencatatan poligami secara resmi.
3. Seorang laki-laki bernama HL seorang Pejabat, menikah dengan seorang perempuan bernama W secara resmi, kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Y secara siri. Motifnya karena merasa tidak nyaman dengan isteri pertama, juga karena pejabat ia merasa mampu mendapatkan wanita sesuai keinginannya. Keadaan rumah tangganya dengan isteri pertama kurang kondusif sering terjadi pertengkaran, Seiring berjalannya waktu akhirnya poligami itu diketahui oleh isteri pertamanya, kemudian istri pertamanya itu menggugat cerai suaminya itu. Maka trjadilah perceraian antara dia dengan isteri pertamanya.
4. Seorang laki-laki bernama AT, seorang Pegawai Negeri Sipil menikah dengan seorang perempuan bernama R, kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan bernama AG secara siri. Motifnya karena antara Ato dengan Aghni sering bersama dalam pekerjaannya sebagai PNS, sehingga muncul rasa cinta dan akhirnya mereka sepakat untuk menikah, walaupun Aghni mengetahui bahwa AT sudah bristeri. Maka terjadilah poigami siri. Kemudian poligami itu diketahui oleh istri pertamanya, akibatnya di antara mereka sering terjadi pertengkaran. Namun isteri pertamanya tidak menggugat cerai suaminya itu. Maka situasi rumah tangganya semakin rumit karena terjadi dilema bagi AT. Beristeri dua cukup memusingkan, tapi jika salah satu isteri diceraikan ia tidak kuasa.

Dari contoh kasus yang terjadi di atas dapat diuraikan beberapa pelajaran yakni bahwa Poligami Siri yang terjadi di Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong terjadi karena beberapa motif dan alasan di antaranya:

Motif melakukan poligami

Ingin melampiaskan kebutuhan biologis. Kebutuhan seksual memang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Bahkan melebihi kebutuhan lain yang bersifat materi. Banyak laki-laki yang rela mengeluarkan materi yang cukup besar demi melampiaskan hasrat seksualnya. Hal ini membuktikan bahwa kebutuhan seksual/ biologis bagi manusia merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi.⁵

⁵ hazaly, Abdur Rahman, Fiqh Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003) cet.ke I

Demi gengsi dan status sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia terkadang ingin memperlihatkan dominasi, peran, dan kehormatannya. Di antara caranya dengan melakukan suatu perbuatan yang tidak mampu dilakukan oleh kebanyakan manusia, di antaranya ialah melakukan perkawinan poligami.

Ingin Berbagi kebahagiaan. Sebagian laki-laki beralasan ia melakukan perkawinan poligami adalah untuk berbagi kebahagiaan dengan banyak orang, karena merasa memiliki harta yang cukup bahkan berlebih, sehingga masih dapat dinikmati oleh orang lain, maka caranya dengan beristeri lagi/poligami.

Ingin mengangkat derajat wanita. Sebagian lain beralasan poligaminya untuk mengangkat derajat wanita terutama yang kurang mampu, maka salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan derajat wanita di masyarakat ialah dengan dinikahi secara poligami.

Ingin mengurus anak yatim. Wanita yang ditinggal oleh suaminya tentu meninggalkan tanggung jawab istri dan anak-anak, maka seorang laki-laki berpoligami ada yang memiliki motif untuk mengurus anak yatim yang ditinggalkan ayahnya, agar dapat menjalani hidup dengan layak dan memperoleh kesejahteraan dan pendidikan yang sesuai dengan harapannya.

Ingin membuktikan kejantanan dan keperkasaan. Terkadang ada pula laki-laki yang melakukan poligami demi untuk membuktikan kepada teman-temannya bahwa ia memiliki kejantanan dan keperkasaan untuk bergaul dengan beberapa isteri. Seorang laki-laki yang beristeri satu dianggap kurangnya jantan dan perkasa.

Ingin merasakan hal-hal yang baru. Sebagai manusia terkadang muncul perasaan jenuh, bosan dengan hal-hal yang monoton itu-itu saja, sehingga seorang laki-laki ingin mencoba wanita lain dalam berhubungan seksual demi meningkatkan semangat dan gairah hidupnya.

Melanjutkan tradisi nenek moyang. Di beberapa daerah ada tradisi yang turun temurun sejak puluhan tahun yang lalu laki-laki beristeri banyak. Hal itu dijadikan alasan dan sandaran untuk poligami.

Alasan terjadinya poligami siri (tidak dicatatkan di KUA)

Tidak ingin diketahui oleh isteri pertama. Di antara Laki-laki yang melakukan poligami di di Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong ada yang memberikan alasan mengapa poligaminya tidak dicatatkan secara ⁶resmi di KUA, karena tidak ingin diketahui oleh isteri pertamanya. Ia khawatir akan terjadi pertengkaran bahkan perceraian dengan isteri pertamanya. Maka ia melakukan poligami tersebut secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, bahkan akad nikahnya dengan isteri kedua itu hanya dihadiri oleh Wali dan dua orang saksi, tanpa diketahui oleh orang-orang di sekitarnya.

⁶ hazaly, Abdur Rahman, Fiqh Munakahat, Bogor : Kencana, 2003 , cet.ke I

Dalam menjalin rumah tangga dengan iseri keduanya, ia selalu mencari cara untuk dapat menemuinya, mencari alasan yang dapat dipahami oleh isteri pertamanya agar tidak curiga dengan poligami suaminya. Sehingga ia sering menemui iseri keduanya itu di tempat yang berbeda-beda, kadang-kadang di rumah temannya, kadang-kadang di hotel, kadang-kadang di pasar, pusat perbelanjaan dsb. Hal itu dilakukannya agar menutupi poligami itu dari orang-orang di sekitarnya karena khawatir diketahui oleh isteri pertama -dan anak-anaknya.

Tidak mengetahui prosedur poligami sesuai aturan yang berlaku. Di antara laki-laki yang melakukan poligami siri juga ada yang memberikan alasan karena tidak mengetahui prosedur dan tata cara serta persyaratan poligami sesuai aturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Hal itu terjadi karena ia tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, ia hanya tamatan SD, tidak banyak bergaul, jarang bersosialisasi, tidak mengetahui informasi. Padahal poligami yang ia lakukan sudah diketahui dan diizinkan oleh isteri pertamanya, sehingga rumah tangganya berjalan tanpa menghadapi rintangan yang berat, namun karena tidak mengetahui prosedur poligami, maka poligami nya tetap dalam keadaan siri karena tidak memiliki Buku Nikah.

Jarak ke Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama terlalu jauh. Poligami siri yang tidak dicatatkan di KUA juga disebabkan karena jarak dari tempat tinggal ke Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama terlalu jauh. Jarak dari Desa Cigugurgirang ke Pengadilan Agama lebih dari 20 km. Hal itu menjadi alasan tidak mencatatkan poligaminya. Sehingga poligami itu dalam keadaan siri karena tidak memiliki Buku Nikah. Ketika akad berlangsung dipandu oleh tokoh agama dengan bukti selebar kertas berisi Keterangan yang ditanda tangani oleh Suami, isteri, Wali dan saksi. Ia menganggap Surat Keterangan itu cukup sebagai bukti poligami.

Tidak menganggap penting pencatatan perkawinan. Masih ada warga yang menganggap bahwa perkawinan cukup dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam tanpa harus dicatat di Kantor Urusan Agama. Hal itu juga yang dilakukan oleh sebagian warga Desa Cigugurgirang, ketika melakukan perkawinan poligami cukup dilakukan secara siri tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang. Ia tidak memikirkan akibat yang akan timbul di kemudian hari yang disebabkan poligami siri tersebut, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan isteri dan anak-anaknya yang membutuhkan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, Akte Kelahiran dan sebagainya.

Poligami siri Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang hak uji materil soal Poligami yang menyatakan bahwa hidup berpoligami tidak bertentangan dengan Konstitusi Negara dan boleh dilakukan dengan sejumlah syarat, antara lain izin dari isteri pertama dan hakim. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu rapat bagi laki-laki

yang akan melakukan perkawinan dengan lebih dari satu orang wanita (poligami). Hal itu dapat ditempuh dengan mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 butir 2, pasal 4, pasal 5:

Pasal 3, (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dengan demikian seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami harus mengikuti prosedur yang telah diatur dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa poligami yang dilakukan sesuai aturan yang berlaku adalah poligami yang resmi atau legal, karena sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia sehingga memiliki kekuatan hukum dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.

Sedangkan poligami siri adalah poligami yang tidak resmi atau ilegal karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengakui poligami yang tercatat di KUA melalui izin dari Pengadilan Agama.

Dampak poligami siri terhadap kehidupan keluarga

Dampak poligami siri yang terjadi di Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong terhadap kehidupan keluarga:

- a. Bagi pasangan poligami yang tidak tercatat tentu perkawinannya tidak memiliki Buku Nikah, sehingga menimbulkan rasa tidak tenang pada diri suami isteri dan

- selalu dihantui kecemasan karena menjalani rumah tangganya secara sembunyi-sembunyi.
- b. Anggota keluarga poligami siri mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan tetangga dan masyarakat karena belum mendapat tempat di lingkungannya.
 - c. Dampak bagi anak-anaknya merasa pesimis, minder rendah diri karena dianggap anak yang tidak sah/ resmi secara hukum.
 - d. Mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan seperti membuat KTP, KK, Akte Kelahiran, Paspor, penetapan ahli waris dll.
 - e. Banyak terjadi konflik di antara anggota keluarga terlebih setelah poligami itu diketahui oleh isteri pertama dan anak-anaknya.
 - f. Muncul kerawanan dalam kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.
 - g. Muncul masalah dalam pembagian harta warisan, karena anak dari poligami siri tidak mendapat bagian waris, hal itu disebabkan karena tidak dapat dibuktikan dengan Buku Nikah.
 - h. Menimbulkan keretakan keluarga yang memicu kerapuhan rumah tangga dan berujung perceraian.
 - i. Mengancam ketahanan keluarga, baik ketahanan fisik, ketahanan social dan ketahanan psikis.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan temuan tentang Poligami Siri di Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong dan Dampaknya terhadap kehidupan keluarga, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Poligami yang banyak terjadi di Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat adalah poligami (siri) atau perkawinan poligami yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena tidak mengikuti prosedur poligami yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Faktor penyebab melakukan poligami siri bermacam-macam yakni: a) Tidak ingin diketahui oleh isteri pertama, b) Tidak memahami prosedur poligami yang sesuai aturan, c) Menganggap bahwa prosedur poligami terlalu ribet, lama mahal dan tidak efisien, d) Jarak ke Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama terlalu jauh, e) Tidak menganggap penting pencatatan perkawinan.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa poligami siri, yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama adalah poligami yang illegal, tidak diakui oleh Negara karena tidak mematuhi aturan dan Undang-undang yang ada di Indonesia. Dampak poligami siri yang terjadi di Desa Cigugurgirang terhadap kehidupan keluarga: a. Bagi pasangan poligami yang tidak tercatat tentu tidak memiliki Buku Nikah, sehingga menimbulkan rasa tidak tenang dan selalu dihantui kecemasan karena menjalani rumah tangganya secara sembunyi-sembunyi, b. Mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan tetangga dan masyarakat karena belum mendapat tempat di lingkungannya, c.

Dampak bagi anak-anaknya akan merasa pesimis, minder rendah diri karena dianggap anak yang tidak sah/ resmi secara hokum, d. Mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan seperti membuat KTP, KK, Akte Kelahiran, Paspor, penetapan ahli waris dan lain sebagainya, e. Banyak terjadi konflik di antara anggota keluarga terlebih setelah poligami itu diketahui oleh isteri pertama dan anak-anaknya, f. Muncul kerawanan dalam kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, g. Muncul masalah dalam pembagian harta warisan, karena anak dari poligami siri tidak mendapat bagian waris, hal itu disebabkan karena tidak dapat dibuktikan dengan Buku Nikah, h. Menimbulkan keretakan keluarga yang memicu kerapuhan rumah tangga dan berujung perceraian, dan i. Mengancam ketahanan keluarga, baik ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan psikis dan sebagainya.

Saran

Bagi para laki-laki muslim yang ingin menikah hendaknya memiliki niat yang tulus dan lurus yaitu untuk ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul Nya, sehingga perjalanan rumah tangga dijadikan sebagai ladang amal untuk mengumpulkan pahala di sisi Allah, bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis semata. Bagi para laki-laki yang sudah beristeri hendaknya benar-benar mencintai dan menyayangi isteri dengan sepenuh hati agar tidak tertarik lagi dengan wanita lain, sehingga benar-benar merasa nyaman dengan satu isteri. Bagi keluarga poligami siri hendaknya mencatatkan perkawinannya sesuai dengan aturan yang berlaku dengan mengikuti prosedurnya, demi terciptanya tertib administrasi dan terciptanya ketenteraman dalam menjalani rumah tangga. *Keempat*, Bagi pihak pemerintah/para pengambil keputusan hendaknya membuat aturan yang jelas termasuk sanksi yang tegas bagi para pelanggar hukum khususnya laki-laki yang menikah dan poligami secara siri, demi menjunjung tinggi azas perkawinan monogamy dan menjaga serta melindungi hak-hak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Depag R.I. *al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra. 2005.
- Haikal, Abduttawab. *Rahasia Poligami Rasulullah*. cet. ke-1. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1993.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Tintamas. 1986.
- Hazaly, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. cet. ke I. Bogor : Kencana, 2003 ,
- Hefni, Ha1jani (ed). *Memahami Keadilan Dalam Poligami*. Jakarta: PT. Global Media Cipta Publising. 2003.
- Husain, Imanuddin. *Satu Istri Tak Cukup*. Jakarta: Khazanah. 2003
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.
- Khalaf, 'Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam. 1978.
- Kisyik, Abdul Hamid. *Pernikahan Rasulullah SAW.: Mengapa Islam Membolehkan Poligami*, terj., cet. ke-2. Bandung: Al-Bayan. 1995.
- Lembaga Kajian Agama dan Jender. *Solidaritas Perempuan (SP)*. t.tp. The Asia Foundation. 1999.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group. 2016.
- Marzuki, Mahmud, dan Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Mujib, Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. ke-1, Jakarta, t.Tp, T.th.
- Mursalini, Supardi. *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Nurbowo, Apiko Joko M. *Indahnya Poligami Pengalaman Keluarga Sakinah P11spo Wardoyo*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Saleh, Wantjik K. *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Tentang Perkawinan*. Jakarta: Ichtisar Baru. 1974.
- Sanan, As, Ai-ij' Abdurrahman. *Memahami Keadilan dalam Poligami*. Jakarta. PT. Globalmedia Cipta Publishing. 2003.
- Soemijati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. cet. ke-2. Yogyakarta: Liberti. 1996.
- Syahroni, Ridwan. *Perkawinan dan Penceraian Bagi PNS*. cet. ke I, Jakarta: PT. Meltoi 1 Putra, 1986.
- Tatapangsara, J Humaidi. *Hakikat Poligami dalam Islam*. T.tp. Usaha Nasional, t.Th.

Thalib, Syayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. cet. Ke-I. Jakarta: Bina Aksara. 1981.

Tihami, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja GrafindoPersada. 2010.

Zahry, Hamid. *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan UUP Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta. 1978.

Asy-Syari'ah (P-ISSN : 2086-9029 E-ISSN: 2654-5675) is a periodical scientific journal that publishes various results of studies and research, literature review, and other scientific works whose scope covers the field of Islamic law/sharia, law and society in monodisciplinary, interdisciplinary, and multidisciplinary manners. The journal aims to expand and create innovative concepts, theories, paradigms, perspectives and methodologies in the above said scope. The Journal is published twice a year (june and december) by Faculty of Shariah and Law, Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung in collaboration with Asosiasi Sarjana Syariah Indonesia (ASSYI).

EDITORIAL OFFICE:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614
Tlp/Fax: +022-7802278 Faks. 022-7802278
Website <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/index>
E-mail: Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id